



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/KMA/SK/I/2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan pemindahan / pengangkatan Hakim, Wakil Ketua dan Ketua Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum;

b. bahwa nama-nama pada lajur 2 sudah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 2012;

c. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/pengangkatan tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;

8. Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

KEDUA : Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

KETIGA :

- KETIGA** : kepadanya diberikan tunjangan Hakim berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta**
pada tanggal **24 Januari 2012**



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
8. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta.
9. Ketua Pengadilan Tinggi **yang bersangkutan**.
10. Ketua Pengadilan Negeri **yang bersangkutan**.
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara **yang bersangkutan**.
12. PT. TASPEN JL. Let. Jen Soeprapto di Jakarta Pusat.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/KMA/SK/I/2012
TANGGAL 24 Januari 2012

2. NAMA/NIP	3. PANGKAT/JABATAN LAMA	4. GOL/RG	5. PANGKAT/JABATAN BARU	6. TUNJANGAN JABATAN	7. KETERANGAN
SOEMARNO, SH., M.Hum NIP. 040024889	Pembina Utama/Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Banten	IV/e	Pembina Utama/Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Surabaya	Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)	
I GEDE SUMITRA, SH., MH NIP. 040024358	Pembina Utama/Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda	IV/e	Pembina Utama/Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Banten	Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)	
H. SURYADARMA BELO, SH. NIP. 040015856	Pembina Utama/Hakim Utama, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya	IV/e	Pembina Utama/Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Samarinda	Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)	
MAKKASAU, SH., MH NIP. 040045377	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri Makassar	IV/c	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Denpasar	Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.	JOKO SISWANTO, SH NIP. 040047619	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri Bandung	IV/c	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Makassar	Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	
6.	HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH NIP. 040046196	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang	IV/c	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Palembang	Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	
7.	KAREL TUPPU, SH.,MH NIP. 040047712	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur	IV/c	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Medan	Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	
8.	H. LEXSY MAMONTO, SH.,MH NIP. 040053701	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat	IV/c	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Medan	Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	


KEPPA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
DR. H. HARIFFIN A. TUMPA, S.H., M.H.